



PENGARUH TAX AMNESTY SANKSI PAJAK DAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)

Christina Panjaitan¹, Pradhana Jayasukmana²

Program Studi Perpajakan, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

Program Studi Perpajakan, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

Email : christine@stpi-pajak.ac.id

Email : pradhana@stpi-pajak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty (TA), sanksi pajak (SP) dan sunset policy (SPI) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dengan kondisi sebelum dan sesudah dimoderasi pelayanan fiskus (PF). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Dan variabel independen yang diteliti adalah tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy. Penelitian ini memasukkan variabel moderasi yaitu pelayanan fiskus. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Slovin*. Metode analisa data menggunakan asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode *regression analysis* (MRA) Berdasarkan hasil penelitian analisis data diketahui tax amnesty berpengaruh positif signifikan, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan dan sunset policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus tax amnesty dan sanksi pajak tetap positif signifikan sedangkan sunset policy tetap signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : tax amnesty, sanksi pajak, sunset policy, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus.

Abstract

Taxpayer compliance is the dependent variable in this study. And the independent variables studied are tax amnesty, tax sanctions and sunset policy. This study included a moderating variable, namely the service of tax authorities. The samples in this study were 100 respondents in the North Bekasi Pratama KPP area. Sampling using the Slovin method. Data analysis method uses classical assumptions and testing hypotheses using regression analysis method (RAM). Based on the results of data analysis research, it is known that tax amnesty has a significant positive effect, tax sanctions have a significant positive effect and sunset policy affect taxpayer compliance and when moderated by tax authorities amnesty and tax sanctions remain significantly positive while sunset policy remains significant towards taxpayer compliance.



Keywords: tax amnesty, tax sanctions, sunset policy, taxpayer compliance and tax authorities services.

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara utama di negara ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) thn 2018. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp.1.894,7 triliun yang terdiri penerimaan pajak sebesar Rp.1.618,1 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Melihat hal seperti diatas maka wajar pemerintah memaksimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya sudah membuat kebijakan dalam reformasi pajak dengan mengeluarkan kebijakan dengan nama sunset policy.

Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). *Sunset Policy* pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 dan hanya berlaku selama satu tahun yaitu mulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Pada bulan Mei 2015, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 menerapkan *sunset policy* jilid II yang berlaku pada tanggal 4 Mei 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015 untuk menyempurnakan *sunset policy* jilid I pada tahun 2008 dan diklaim bisa mendulang keberhasilan karena telah didukung dengan kelengkapan data wajib pajak yang mumpuni.

Pertengahan tahun 2016 pemerintah menggulirkan kebijakan baru yakni memberikan pengampunan pajak kepada masyarakat Indonesia yang memiliki asset tapi belum dilaporkan, baik asset tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun-tahun sebelumnya. Pengampunan pajak ini dikenal dengan istilah Tax Amnesty (TA). Efektif mulai berlaku Tax amnesty adalah 1 juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Menyikapi hal tersebut, sudah tentu ada yang pro dan ada yang kontra, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah ikut tax amnesty, maka wajib pajak tersebut tidak akan diperiksa. Kemudian tarif pengenaan tax amnesty juga tidak besar. Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan Tax Amnesty atas asset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan tax amnesty dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara.



Penerimaan Tax Amnesty
Per 31 Maret 2018

No	SPH	Keterangan	
1	4.855	3.677 1.031 147	Deklarasi harta dalam negeri Deklarasi harta luar negeri Komitment penarikan dana dari luar negeri(reptiasi)
2	114	91,1 7,73 14,6 656	Uang tebusan Tebusan dari orang pribadi non UMKM Tebusan orang pribadi UMKM Tebusan Badan Non UMKM Tebusan badan non UMKM
3	135	114 1,75 18,6	Penerimaan dari tax amnesty Uang tebusan Pembayaran bukti permulaan Pembayaran tunggakan

Sumber : dashboard tax amnesty direktorat jenderal pajak 2017

Pelaksanaan program Tax Amnesty merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Setelah ditutup, Berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data statistik tax amnesty, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (reptiasi) mencapai Rp 147 triliun. Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun. Setelah perusahaan melakukan Tax Amnesty, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap Tax Amnesty. (www.kemenkeu.go.id)



II. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Bekasi Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 240.041 wajib pajak orang pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,96 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Bekasi dan terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research) dan mengakses website maupun situs-situs.

Metode Analisis Data. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS dalam kuesioner yang diisi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, pengisian SPT, dan pendidikan pajak.

H1 : Tax Amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.



Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah(2017) tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung di KPP Pratama Bekasi Utara mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program tax amnesty maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. Tax amnesty mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

H1.a : Tax Amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai signifikan variabel Tax Amnesty itu sendiri saat dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus juga tetap bernilai signifikan positif yakni 8.169 dengan nilai signifikan 0,017. Karena nilai signifikan TA sebelum dan sesudah dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus tetap bernilai signifikan, Boediono (2003:60) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta 9 kepuasan dan keberhasilan.” Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menurut (Lena Elitan, 2007:25) menyatakan bahwa :

1. Pelayanan umum yang sederhana Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempatan.
2. Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakutkan, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor.
3. Pelayanan umum yang lancar Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output.
4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang.
5. Pelayanan umum yang lengkap Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.



6. Pelayanan umum yang wajar 10 Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan.

7. Pelayanan umum yang terjangkau Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelanggan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,014 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan" (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono (2010:68) berdasarkan jenisnya, "sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana". Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010:68). Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono.2010:68) Menurut Arum (2012). Indikator Sanksi Perpajakan meliputi

- a Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- b Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- c Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- d Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah(2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy,TaxAmnesty,dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Dompu) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .



H2.a: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai dari variabel interaksi2 (SP x PF) bernilai 0,184 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,031 dibawah 0,05 ($0,000 < 0,050$). Nilai signifikan variabel Sanksi Pajak (SP) itu sendiri saat dimoderasi oleh PF (Pelayanan Fiskus) juga tetap bernilai signifikan negatif yakni sebesar -7.346 dengan nilai signifikan 0,035 dibawah 0,05 ($0,035 < 0,050$). Karena nilai signifikan SP sebelum dan sesudah dimoderasi oleh PF tetap signifikan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai moderasi

H3 : Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikan *Sunset Policy* (SPI) menunjukkan nilai sebesar $0,040 < 0,05$. Kemudian nilai dari Thitung untuk SPI adalah sebesar 2,874 bernilai positif, dan nilai T Tabel hitung = 1,984, hasilnya adalah nilai THitung > nilai T table, ($2,874 > 1,984$) melihat hasil tabel 4.1 yakni nilai signifikan SPI dibawah 0,05 dan hasil THitung > T Tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel (X 3) : *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak. Didalam perjalanannya kebijaksanaan sunset policy yang dikeluarkan pemerintah tersebut kurang diapresiasi oleh wajib pajak, karena keengganan berurusan dengan fiskus. Alhasil kebijakan tersebut kurang memberikan pendapatan secara maksimal kepada pemerintah. Namun bisa menambah wajib pajak baru dan menambah target penerimaan negara. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) bahwa *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nur Alfiah, Sri Wahjuni Latifah (2017) mengemukakan *Sunset policy*, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3.a: Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai dari variabel interaksi3 (SPI x PF) bernilai 0,166 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,044 diatas 0,05 ($0,044 < 0,050$), jadi interaksi3 signifikan. Dimana dapat terlihat nilai SPI setelah



dimoderasi oleh PF bernilai 6,677 negatif dengan nilai signifikan sebesar 0,013 dibawah 0,05 ($0,013 > 0,05$). Dengan pelayanan fiskus yang baik diharapkan wajib pajak lebih bisa aktif lagi dalam mengikuti sunset policy berikutnya.

IV. KESIMPULAN

1. Tax Amesty,Sanksi Pajak, Sunset Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketika di moderasi dengan Pelayanan fiskus hasilnya tetap signifikan.
2. **Keterbatasan dan Saran.** Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah responden belum bisa menggambarkan kondisi riil yang sesungguhnya dan hasil pengisian kuesioner terutama untuk jenis pertanyaan terbuka masih dapat terdapat beberapa jawaban yang kurang dari harapan dikarenakan tingkat pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. dan S. Irawati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Darussalam, D. 2014. Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. [http://dannidarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26 InsideREVIEWsecured.pdf](http://dannidarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26%20InsideREVIEWsecured.pdf).28 Oktober 2016 (11:56)
- Deni, S. 2016. RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih Rendah. <http://bisnis.liputan6.com/read/2647080/ri-negara-dengan-ekonomi-besar-tapi-rasio-pajakmasih-rendah?source=search>. 21 November 2016 (10:35)
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori,dan Isu*. Prenada Media Grup.Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Fidiana, F. 2016. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 19(2): 260-275.
- Forum Pajak. 2016. Fasilitas Pengampunan Pajak. <http://forumpajak.org/fasilitas-pengampunan-pajak-taxamnesty/>. 28 Oktober 2016 (11:58)
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima.Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016*. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20APBN%202016.pdf>. 7 Oktober 2016 (15:36)



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016.
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>. 6 Oktober 2016 (12:58)
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. ANDI. Yogyakarta
- Medistiara, Y. 2016. RI Pernah Gelar *Tax Amnesty* 1964 dan 1984, Tapi Gagal.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3273242/ri-pernah-gelar-tax-amnesty-1964-dan-1984-tapi-gagal>. 7 Oktober 2016 (10:23)
- Murdliatin, N., S. R. Handayani, dan Sunarti. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JEB)*, 5 (2): 1-8.
- Ngadiman, dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12 (2): 225-241.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK. 03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 15 Juli 2016. *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang *Tatacara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2016. *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Pramushinta, dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2): 173-189.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung
- Silitonga, E. 2008. *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak*.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5532&coid=2&caid=41&gid=3. 16 Oktober 2016 (11:25)
- Siregar, Y. A., Saryadi, dan S. Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 1:18.
- Sunyoto, D. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. CAPS. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No. 1 edisi Januari 2021

Published: 01-01-2021, Pages 387-396

DOI: <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>

Viega Ayu Permata Sari, Pengaruh Tax Amnesty, pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017* viogaayu@gmail.com

Winerungan, L. O. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3): 960-970.